

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Dalam mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan serta hasil yang diperolehnya dengan jalan yang benar akan memberikan manfaat untuk jasmani dan rohaninya.

Muamalah itu sendiri adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Rasulullah S.A.W memberikan contoh kepada ummatnya terkait muamalah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara berbisnis (jual beli). Istilah bisnis sudah sangat familiar dalam masyarakat kita. Kehidupan manusia seolah tidak pernah lepas dari kata bisnis. Secara semantik kata ini memiliki beberapa konotasi makna seperti usaha, perdagangan, perusahaan, tugas, urusan, usaha dagang dan sebagainya. Secara teknis bisnis bisa

dimaknai sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mendapat imbalan atau penghasilan.

Islam memberikan resep terkait alur bisnis yang dibenarkan, dimana transaksi jual beli yang mampu menghindarkan orang lain dari kerugian. Norma-norma syari'ah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Islam tidak akan haus akan prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan semua aktor bisnis. Secara tersirat praktek yang ada dalam Islam sendiri sudah cukup memberi pencerahan bagaimana proses bisnis yang sesuai dengan syari'ah. Bagi masyarakat cara pandang yang memisahkan bisnis dari rasa persaudaraan, empati dianggap sebuah kekeliruan besar dari wujud munculnya arus tidak baik dalam praktek bisnis.¹ Dengan sinaran nilai-nilai syari'ah, maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal; 1. Profit, materi dan non materi; 2. Pertumbuhan, artinya terus meningkat; 3. Keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan; 4. keberkahan atau keridhaan Allah.²

Jual beli itu sendiri adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh kalangan masyarakat. Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad dan syarat-syarat pada barang yang akan diadakan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu: suci, bermanfaat, milik orang yang

¹ Muhammad H. M.S. "Merekonstruksi ekonomi modern dengan paradikma syari'ah Himmah." *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. VIII, No. 21* (Januari-April, 2007) hlm., 71-84.

² Muhammad Ismail Yusanto & M. Karebat, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: GIP, 2002), hlm. 18.

melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.³

Jual beli sudah menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya jual beli, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam jual beli, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.⁴

perdagangan dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi didalam pasar tetapi juga pada tempat yang dinilai bisa untuk berjual beli. pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau *interaksi* antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan demi memenuhi kebutuhannya.⁵

hukum islam berlaku secara *universal* sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum syara' meneliti perkembangan dengan berpedoman

³ M. Mujiburrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan sistem Pengurangan Timbangan", (Skripsi, UIN, Semarang, 2015), hlm., 2-3.

⁴ Kusuma, Ahmad," * *Timbangan* ", [Http:// Cetak. Bankapos. Com/Opini/Read/39. Html.](http://Cetak.Bankapos.Com/Opini/Read/39.Html) Akses.03 November 2017.

⁵ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Hlm. 11

pada nash-nash yang telah ada supaya hukum islam bersifat elastis. ekonomi islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk allah berupa wahyu al-qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas dan ijtihad serta ayat-ayat qauniah yang beterbangan di jagad raya.⁶

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dia kurangnya.⁷

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur / konveksi suatu barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjual belikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, buah kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.⁸

Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harus di tindak. Oleh karena itu Allah SWT mengancam pada hambanya yang berbuat demikian dengan azab yang besar.

⁶ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), Hal. 10

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. "[Http://Media.Isnet.Org/Islam/Qardhawi/Halal/4027](http://Media.Isnet.Org/Islam/Qardhawi/Halal/4027). Html Akses 03 November 2017.

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, Hal. 145

Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu system nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut.

Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.⁹

Pelanggaran nilai etika mungkin tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika di junjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.¹⁰

Dengan demikian aspek Ekonomi Islam di selesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan social masyarakat dengan tuntutan syariat Islam, oleh karena itu aspek ekonomi secara Islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena Ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan memikirkan kepentingan akhirat.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting, sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap eksploitas orang lain yang tidak bersalah dan

⁹ Zakiah Daradjad, Dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Hlm. 257.

¹⁰ Muhammad Nejjatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 59.

orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang di larang.¹¹

Kezaliman bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) ditempatkan yang bukan sebenarnya. Dan sebaliknya, keadilan bermaksud meletakkan suatu perkara (benda) di tempat yang sebenarnya. Definisi yang penting ini selanjutnya membantu sifat yang luas dan positif tentang ide keadilan dalam Islam.

Dalam dunia jual beli kejujuran dan kepercayaan antara penjual dan pembeli sangatlah di prioritaskan untuk terciptanya rasa kepuasan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27.¹²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun dan Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan atau penipuan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis. Prilaku kecurangan dalam berdagang atau berbisnis, sering kali terjadi bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli melainkan juga antara penjual dengan penjual karena sebagian pedagang hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, kebesarannya, kekuasaannya, atau mengingat akhirat. Dalam islam tujuan dari seseorang

¹¹ Sharif Chaudry, Muhammad, *SISTEM EKONOMI ISLAM Prinsip Dasar*, (Jakarta:Kencana,2012),Hlm, 120.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemah* (Al-Hidayah, Surabaya, 2002), hlm,

berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT.¹³

Pasar Gurem merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota Pameksan dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat. Dipasar Gurem terdapat beraneka ragam barang yang di perdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder diantaranya adalah barang-barang harian, seperti beras, sayur-sayuran, daging, ikan, buah, serta pakaian, dan lain sebagainya.

Dari pengamatan sepintas penulis terhadap pedagang di Pasar Gurem, terdapat banyak hal penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang melanggar larangan Allah yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya kecurangan dalam timbangan, sehingga para pembeli tertipu dirugikan di karenakan kecurangan-kecurangan oleh pedagang. Seperti temuan kasus kecurangan pada pedagang buah yang ada di pasar Gurem kalau kita cermati lebih teliti berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar karna dalam menimbang kondisi piringan timbangan satu dengan yang satunya tidak sama baik itu di curangkan dengan diberi pemberat tambahan di salah satu piringan timbangan dan lain sebagainya. misalnya saja satu kilogram buah jeruk yang seharusnya memiliki berat 10 ons karna ada salah satu piringan timbangan yang tidak sesuai aturan maka berat buah jeruk tersebut tidak sampai 10 ons bisa-saja berat buah jeruk tersebut seberat 8 ons / lebih, tidak jarang juga kita temui pedagang buah yang telah menimbang terlebih dahulu dan di bungkus

¹³ Sharif Chaudry, Muhammad, *SISTEM EKONOMI ISLAM Prinsip Dasar*, Hlm, 127.

kresek sebelu adanya pembeli lalu mereka menjualnya dengan menyebutkan berat dan harga buah tersebut kepada pembeli, sementara mereka enggan untuk menimbang kembali ketika pembeli menghendaknya .

Timbangan di ambil dari kata imbang yang artinya banding atau sepadan. Timbangan yang berarti imbang sama berat. Timbangan berarti alat timbangan atau penimbang yaitu alat untuk menentu kan apakah benda sudah sama berat atau tidak dan menjadi standart ukur.

Islam sebagai agama yang universal telah melakukan penekanan bahwa pentingnya faedah memberikan perniagaan Islam dengan perniagaan non Islam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral sebagai pelaku ekonomi. Dan diantaranya yang diwajibkan oleh Allah dalam jual beli adalah hmemenuhi takaran dan timbangan secara adil. Di dalam Al-qur'an juga Allah dengan jelas dan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan, surat Al-Muthafifin ayat 1-3 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Celakalah bagi orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mengurangi”.

Dari kasus di Pasar Gurem terdapat dugaan kecurangan dalam timbangan, maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Buah di Pasar Gurem Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem timbangan dalam jual beli buah di pasar *Gurem*?
2. Bagaimana tinjauan aspek Ekonomi Islam terhadap penerapan sistem timbangan dalam jual beli buah di pasar *Gurem*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan sistem timbangan dalam jual beli buah di pasar *Gurem*.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan aspek Ekonomi Islam terhadap penerapan sistem timbangan dalam jual beli buah di pasar *Gurem*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tugas akhir penyusunan proposal skripsi bagi penulis dalam menyelesaikan studi SI untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Sebagai masukan bagi para pedagang buah di pasar *gurem* khususnya dan semua pedagang pada umumnya

F. Definisi Istilah

1. Timbangan.

Timbangan: adalah alat (*neraca*) untuk mengukur suatu massa benda sama berat atau tidak berat sebelah.

2. Implementasi Jual Beli.

Implementasi jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pemaparan yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan/penerapan suatu konsep atau strategi yang digunakan dalam proses melakukan transaksi jual beli (jual beli buah) oleh pedagang buah dan pembeli dimana konsep jual beli yang berdasarkan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan syariat-syariat atau norma- norma dalam Islam sampai tercapainya suatu kegiatan jual beli.

3. Pasar

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.